

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Permasalahan yang terjadi pada etnis Rohingya merupakan bentuk ancaman keamanan manusia sebagaimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian maupun hukum internasional. Masalah tersebut muncul dikarenakan pemerintah Myanmar tidak menganggap etnis Rohingya sebagai warga negaranya karena ras etnis Rohingya lebih dekat dengan Bangladesh. Hal ini mengakibatkan etnis Rohingya terancam dari Myanmar dan terkena diskriminasi hak asasi manusia dalam menjalankan kehidupan. Permasalahan tersebut mendapatkan perhatian internasional dan membutuhkan peran dari organisasi internasional untuk melindungi etnis Rohingya hingga memenuhi hak kehidupan.

IOM sebagai organisasi yang bergerak dibidang migrasi bertanggung jawab untuk menangani permasalahan migrasi serta pengungsi dan orang yang terlantar. IOM dalam menangani pengungsi memberikan kebutuhan yang diperlukan pengungsi dalam memenuhi hak kehidupan seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, bantuan sehari-hari, maupun tempat tinggal. IOM telah mendapatkan izin bertugas di Indonesia sejak 1979 sebagaimana dalam Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 dijelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan akses perizinan pada pengungsi luar negeri mendapatkan hak kehidupannya dan pengungsi yang berada di Indonesia merupakan tanggung jawab organisasi internasional dalam memberikan fasilitas dan kebutuhan hidup mereka. IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki tugas menangani pengungsi yang berada di negara transit dalam memenuhi hak kehidupan.

IOM dalam menangani pengungsi Rohingya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan organisasi nasional untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi etnis Rohingya. Situasi pandemi COVID-19 menjadi suatu tantangan untuk IOM dan pemerintah Indonesia

memberikan perlindungan pada pengungsi Rohingya terutama di bidang kesehatan. IOM berupaya pengungsi Rohingya masuk ke tanggap nasional COVID-19 agar mereka mendapatkan akses kesehatan. Hal tersebut dianggap penting karena pengungsi Rohingya merupakan kelompok yang rentan terserang virus COVID-19 dan IOM melakukan vaksinasi pada pengungsi Rohingya untuk menjaga daya imunitas tubuh dan mencegah terserang penyakit akibat virus COVID-19.

Kemudian IOM dalam memperjuangkan hak pendidikan anak pengungsi Rohingya bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi untuk memberikan akses pendidikan kepada anak pengungsi Rohingya. Hal tersebut sebagaimana Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990 yang dimana anak pengungsi luar negeri berhak mendapatkan pendidikan di Indonesia. Landasan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Kemdikbudristek mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pengungsi luar negeri. Dengan mendukung hak pendidikan tersebut, IOM memberikan fasilitas yang dibutuhkan pada anak pengungsi Rohingya untuk biaya pendidikan, seragam sekolah, dan pengawasan pada anak pengungsi Rohingya yang menempuh pendidikan formal.

Anak pengungsi Rohingya juga banyak yang tidak menempuh pendidikan formal di Indonesia karena terhambat masalah administrasi. Hal tersebut tidak membatasi hak pendidikan anak pengungsi Rohingya karena IOM membuka akses sekolah informal kepada anak pengungsi Rohingya agar mendapatkan pendidikan yang dimana akses tersebut IOM mengajarkan kelas bahasa Indonesia, berhitung, pengetahuan sosial dan pengetahuan alam. IOM juga membuka kerja sama dengan organisasi nasional yang ingin mengajarkan anak pengungsi Rohingya menempuh pendidikan informal.

5.2. Saran

IOM dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia mengalami banyak rintangan yang perlu dihadapi. Hal tersebut membuat penulis ingin memberikan saran untuk IOM dalam menghadapi rintangan saat menangani pengungsi Rohingya. Berikut saran yang diberikan:

1. Pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia masih banyak yang belum dipenuhi hak kehidupannya terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan banyak pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat pengungsian, penulis memberikan saran untuk IOM agar memperketat pengawasan kepada pengungsi Rohingya serta memberikan perhatian lebih pada hak yang dibutuhkan pengungsi Rohingya untuk mencegah kabur dari tempat pengungsian.
2. Disarankan untuk IOM membuka kerja sama lebih dengan organisasi nasional dalam menangani pengungsi Rohingya agar kekurangan yang ada pada IOM dapat teratasi dengan baik.
3. Penulis mensarankan pada IOM untuk memperhatikan lagi kondisi kesehatan pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan keadaan Indonesia dari pandemi COVID-19 masih belum dikatakan normal dari virus untuk mencegah dan meningkatkan daya imunitas pengungsi Rohingya maka IOM dapat memberikan vaksinasi *booster* COVID-19 dan vaksinasi campak dan rubella pada pengungsi Rohingya.
4. Pada hak pendidikan anak pengungsi Rohingya, penulis memberikan saran untuk IOM agar dapat berkoordinasi lebih dengan dinas pendidikan provinsi maupun lembaga yang terkait agar kekurangan yang ada dapat segera diatasi dan anak pengungsi Rohingya dapat menempuh pendidikan formal.
5. Untuk anak pengungsi Rohingya yang tidak menempuh pendidikan formal, penulis memberikan saran pada IOM untuk mengajak kerja sama lebih dengan komunitas maupun organisasi nasional agar anak pengungsi Rohingya dapat menerima hak pendidikan dan tidak merasakan putus asa terhadap kehidupannya.